



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jl. Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI), Kode Pos 30662
Telp. (0711) 5800645, 580069, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**KURIKULUM PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya perlu menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Kurikulum Program Studi di Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi lulusan Universitas Sriwijaya perlu disusun suatu peraturan tentang kurikulum yang berlaku di program studi di Universitas Sriwijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya; dan
10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya; dan
11. Surat Senat Universitas Sriwijaya No. 0068/UN9/SB.SU/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Penyampaian Hasil Rapat Paripurna Senat Universitas Sriwijaya tanggal 29 Mei dan 8 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sriwijaya yang juga disebut UNSRI merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

3. Pembelajaran merupakan proses interaksi Mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Universitas Sriwijaya yang disusun dan ditetapkan oleh Universitas Sriwijaya terdiri atas sejumlah standar yang mengacu dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Standar merupakan kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi, dan/atau praktik baik dalam bidang akademik dan nonakademik untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Sriwijaya, sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Sriwijaya.
9. Program Studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS merupakan fakultas atau program pascasarjana yang ditugaskan untuk mengelola sumberdaya bagi penyelenggaraan program studi yang dikelolanya.
11. Kurikulum Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
12. Bidang Kajian Utama yang selanjutnya disingkat BKU merupakan bidang kajian spesifik di dalam keilmuan program studi.
13. Mahasiswa merupakan peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi, yang terdaftar di Universitas Sriwijaya.
14. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
15. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LP3MP merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi di bidang pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan.

16. Statuta Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disebut Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan Universitas Sriwijaya yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Sriwijaya.
17. Rektor adalah Rektor Universitas Sriwijaya.
18. Senat adalah Senat Universitas Sriwijaya.

BAB II LINGKUP DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Universitas Sriwijaya menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
- (2) Setiap program studi diploma, sarjana, magister, dan doktor, yang diselenggarakan Universitas Sriwijaya menerapkan suatu kurikulum yang disahkan dengan ketetapan Rektor.
- (3) Kurikulum pendidikan profesi dikembangkan dengan mengacu pada kurikulum yang ditetapkan Kementerian bersama organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap program studi sedikitnya mencakup capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, penilaian pendidikan, dan masa studi.
- (5) Bahan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dinyatakan dalam mata kuliah, blok, modul atau sebutan lain sesuai bidang ilmu program studi.

Pasal 3

Kurikulum berfungsi sebagai acuan bagi:

- a. Unit Pengelola Program Studi untuk merencanakan, menyelenggarakan, memantau, dan mengevaluasi pembelajaran di program studi;
- b. program studi dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan; dan
- c. Mahasiswa dalam perencanaan studi pada program pendidikan yang diikuti.

BAB III
PENGELOLAAN KURIKULUM

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kurikulum di Universitas Sriwijaya mencakup:
 - a. pengembangan;
 - b. penelaahan;
 - c. penetapan;
 - d. pelaksanaan;
 - e. pemantauan;
 - f. evaluasi; dan
 - g. revisi kurikulum.
- (2) Kurikulum yang telah ditetapkan Rektor diunggah pada laman resmi fakultas atau program pascasarjana dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (3) Kurikulum dikembangkan dan dievaluasi secara berkala melalui penerapan SPMI.
- (4) Pengelolaan kurikulum di Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, e, f, dan g diuraikan dalam prosedur pengelolaan kurikulum.
- (5) Prosedur pengelolaan kurikulum di Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. prinsip dan tata cara pengembangan kurikulum;
 - b. struktur dan format kurikulum;
 - c. tata cara penelaahan kurikulum;
 - d. tata cara penetapan kurikulum;
 - e. tata cara pelaksanaan kurikulum;
 - f. tata cara pemantauan dan evaluasi kurikulum; dan
 - g. tata cara revisi kurikulum.
- (6) Prosedur pengelolaan kurikulum di Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikembangkan oleh LP3MP.
- (7) Penerapan Prosedur pengelolaan kurikulum di Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggungjawab LP3MP.

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN KURIKULUM

Pasal 5

- (1) Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada Standar Pendidikan, dan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.
- (2) Kurikulum dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan serta memperhatikan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi serta kebutuhan masyarakat dan pembangunan bangsa.
- (3) Kurikulum dikembangkan oleh Unit Pengelola Program Studi dengan melibatkan dosen pada program studi, dan diusulkan ke Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (4) Kurikulum program studi multidisplin yang dikelola program pascasarjana dikembangkan oleh Program Pascasarjana dan diusulkan ke Rektor setelah mendapat pertimbangan sekelompok profesor bidang ilmu dari bidang ilmu utama pada program studi pengusul kurikulum.
- (5) Kelompok profesor bidang ilmu yang mempertimbangkan usulan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditugaskan oleh Rektor.
- (6) Kurikulum yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditelaah oleh LP3MP.
- (7) Kurikulum yang telah ditelaah LP3MP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Rektor sebelum diberlakukan.
- (8) Tata cara penelaahan dan penetapan kurikulum mengacu pada prosedur pengelolaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

BAB V STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 6

- (1) Struktur kurikulum program studi Universitas Sriwijaya disusun sesuai dengan sistem penyelenggaraan pendidikan dan tahun akademik di Universitas Sriwijaya.

- (2) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengorganisasian capaian pembelajaran, mata kuliah/ modul/blok, dan beban belajar setiap semester.
- (3) Struktur kurikulum program diploma dan program sarjana pada 2 (dua) semester tahun akademik pertama berisi beban belajar Mahasiswa yang tidak melebihi 20 (dua puluh) sks per semester.
- (4) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan ketentuan penyelenggaraan program pendidikan dan beban belajar Mahasiswa.

Pasal 7

- (1) Pengaturan susunan mata kuliah dalam struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memperhatikan:
 - a. Urutan penguasaan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai capaian pembelajaran program studi sesuai bidang ilmu;
 - b. pengaturan mata kuliah secara vertikal dalam urutan semester maupun secara horizontal di dalam semester yang sama; dan
 - c. untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran secara efisien dan efektif.
- (2) Pengaturan mata kuliah secara vertikal dalam program semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memperdalam penguasaan pengetahuan dan atau keterampilan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar.
- (3) Pengaturan mata kuliah secara horisontal dalam semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan dan atau keterampilan Mahasiswa dalam konteks keilmuan program studi.
- (4) Pengaturan mata kuliah setiap semester dalam satu satuan kurikulum didistribusikan secara berimbang dengan memperhatikan komposisi bidang ilmu dan beban kerja dosen untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 8

- (1) Ketentuan penyelenggaraan program pendidikan dan beban belajar Mahasiswa dalam struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) adalah:
 - a. 6 (enam) semester untuk program diploma tiga dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;

- b. 8 (delapan) semester untuk program diploma empat atau program sarjana dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - c. 2 (dua) semester untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - d. 4 (empat) semester untuk program magister atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; dan
 - e. 6 (enam) semester untuk program doktor program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- (2) Beban belajar rata-rata Mahasiswa program diploma dan sarjana antara 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) jam per hari per minggu yang setara dengan beban antara 17 hingga 21 sks per semester.
- (3) Beban belajar Mahasiswa program diploma dan sarjana yang berprestasi akademik sangat baik, dengan IPK rata-rata lebih dari 3,0 setelah dua semester pertama, dapat mencapai maksimum 24 sks per semester.
- (4) Beban belajar rata-rata Mahasiswa program profesi, magister, spesialis, doktor dan subspecialis dua antara 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) jam per hari per minggu yang setara dengan beban antara 9 hingga 12 sks per semester.

BAB VI MUATAN KURIKULUM

Pasal 9

- (1) Muatan kurikulum mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran, dalam berbagai bentuk pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
- (2) Kurikulum program diploma dan program sarjana wajib memuat mata kuliah:
- a. Agama, 2 (dua) sks;
 - b. Pancasila, 2 (dua) sks;
 - c. Kewarganegaraan, 2 (dua) sks; dan
 - d. Bahasa Indonesia, 2 (dua) sks.
 - e. Kewirausahaan, 2 (dua) sks.

Pasal 10

- (1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar, konferensi, diskusi, diskusi panel, lokakarya, atau simposium;
 - d. praktikum; praktik studio; praktik bengkel; praktik klinik; praktik lapangan; praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan bela negara;
 - g. pertukaran Mahasiswa;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. pengabdian kepada masyarakat.sesuai dengan karakteristik bidang ilmu dan atau keahlian dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (2) Kurikulum program sarjana, program profesi, program magister, program spesialis, dan program doktor wajib memuat bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sesuai dengan karakteristik bidang ilmu dan atau keahlian.
- (3) Kurikulum program pendidikan program diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib mencakup bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan kegiatan Mahasiswa di bawah bimbingan dosen.

Pasal 11

- (1) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk Mahasiswa program diploma empat atau program sarjana bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar kepada Mahasiswa agar mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidang keahliannya menggunakan data primer dan atau sekunder baik kuantitatif maupun kualitatif sesuai bidang ilmu/keahliannya, setara dengan level 6 (enam) KKNI, yaitu untuk:
 - a. penyelesaian masalah prosedural dan beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
 - b. mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data; dan
 - c. memberi petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri atau berkelompok.

- (2) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk Mahasiswa program profesi dan spesialis bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar kepada Mahasiswa agar mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni setara level 7 (tujuh) KKNI, yaitu untuk:
 - a. merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggungjawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya;
 - b. menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
 - c. memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner;
 - d. mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

- (3) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk Mahasiswa program magister bertujuan memberi pengalaman belajar Mahasiswa agar mampu menggunakan pendekatan inter atau multidisiplin, setara level 8 (delapan) KKNI, yaitu untuk:
 - a. menyelesaikan masalah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dalam bidang keilmuannya;
 - b. mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni dalam bidang keilmuan atau praktik profesionalnya hingga menghasilkan karya intelektual yang inovatif dan teruji; dan

- c. mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuannya yang diakui secara nasional dan internasional.
- (4) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk Mahasiswa program doktor bertujuan memberi pengalaman belajar kepada Mahasiswa agar mampu menggunakan pendekatan inter, multi, dan transdisipliner, setara level 9 (delapan) KKNI, yaitu untuk:
 - a. menyelesaikan masalah ilmu, pengetahuan teknologi, dan atau seni dalam bidang keilmuannya;
 - b. mengembangkan pengetahuan, teknologi dan seni untuk menghasilkan karya intelektual yang kreatif, original dan teruji dalam bidang keilmuannya melalui riset; dan
 - c. mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia yang diakui nasional dan internasional.
 - (5) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) bertujuan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman otentik Mahasiswa dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 12

- (1) Kurikulum program sarjana wajib mencakup pembelajaran di luar program studi.
- (2) Pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembelajaran di luar program studi di dalam Universitas Sriwijaya.
 - b. pembelajaran di luar Universitas Sriwijaya.
- (3) Pembelajaran di luar Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, dapat berupa:
 - a. pembelajaran di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar Universitas Sriwijaya;
 - b. pembelajaran di program studi yang berbeda pada perguruan tinggi di luar Universitas Sriwijaya; dan/atau
 - c. pembelajaran di luar institusi pendidikan tinggi.
- (4) Pembelajaran di luar Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih Mahasiswa.

- (5) Pembelajaran di luar program studi di dalam lingkungan Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebanyak-banyaknya 1 (satu) semester atau setara dengan beban belajar maksimal 20 sks.
- (6) Pembelajaran di program studi yang sama di luar Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a setara dengan beban belajar maksimal 20 sks setiap semester.
- (7) Pembelajaran di program studi yang berbeda di luar Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b setara dengan beban belajar maksimal 20 sks setiap semester.
- (8) Pembelajaran di luar institusi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c setara dengan beban belajar maksimal 20 sks setiap semester.
- (9) Dalam hal Mahasiswa memilih untuk tidak menempuh pembelajaran di luar Universitas Sriwijaya, mahasiswa wajib menempuh mata kuliah dalam kurikulum program studi untuk menyelesaikan programnya.

Pasal 13

- (1) Bentuk pembelajaran di luar program studi di dalam Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. perkuliahan tatap muka dan/atau praktikum;
 - b. perkuliahan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan atau
 - c. berbagai bentuk pembelajaran lain yang ditetapkan Rektor.
- (2) Bentuk pembelajaran di program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) dapat berupa:
 - a. perkuliahan tatap muka dan/atau praktikum;
 - b. perkuliahan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan atau
 - c. pertukaran Mahasiswa.

- (3) Bentuk pembelajaran di luar institusi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dapat berupa:
 - a. praktik studio; praktik bengkel; praktik klinik; praktik lapangan; praktik kerja;
 - b. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. magang;
 - e. wirausaha; dan/atau
 - f. pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Tata cara pelaksanaan, penilaian, dan pengakuan kredit bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII BEBAN BELAJAR

Pasal 14

- (1) Penentuan beban belajar yang dinyatakan dalam sks setiap mata kuliah memperhatikan waktu belajar dan proses pembelajaran yang diperlukan mahasiswa untuk menguasai capaian pembelajaran mata kuliah.
- (2) Waktu belajar dan proses pembelajaran yang diperlukan mahasiswa pada suatu mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya.

BAB VIII PELAKSANAAN KURIKULUM

Pasal 15

- (1) Program studi bertanggungjawab atas pelaksanaan kurikulum program studinya.
- (2) Kurikulum dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (3) Kegiatan kurikuler sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan program studi.

- (4) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara terprogram yang relevan dengan capaian pembelajaran program studi, atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum.
- (5) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai penunjang kurikulum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kurikulum sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pendidikan diatur dalam peraturan Rektor.

BAB IX EVALUASI DAN REVISI KURIKULUM

Pasal 16

- (1) Evaluasi kurikulum adalah proses atau serangkaian proses pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk menilai penerapan kurikulum dalam rangka:
 - i. perbaikan kinerja aspek pendukung agar kinerja kurikulum lebih optimal dan efektif; atau
 - ii. pengambilan keputusan untuk perubahan kurikulum.
- (2) Revisi kurikulum dilakukan atas dasar perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang berlaku.
- (3) Evaluasi dan revisi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh unit pengelola program studi secara berkala.
- (4) Tata cara evaluasi dan revisi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengembangan, penetapan, evaluasi, dan revisi kurikulum yang disusun oleh LP3MP dan ditetapkan Rektor.

BAB X
KEDUDUKAN MATA KULIAH DALAM KURIKULUM

Pasal 17

- (1) Kedudukan mata kuliah yang dicakup dalam kurikulum program studi dapat berupa mata kuliah:
 - a. wajib universitas;
 - b. pilihan universitas;
 - c. wajib fakultas;
 - d. wajib program studi; dan
 - e. pilihan program studi
- (2) Proporsi jumlah total sks mata kuliah wajib universitas dan pilihan fakultas yang diikuti Mahasiswa suatu program studi sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) persen dari total beban belajar minimal pada setiap program pendidikan.
- (3) Dalam hal program studi menyelenggarakan lebih dari satu bidang kajian utama (BKU), proporsi jumlah sks mata kuliah yang berbeda di setiap BKU sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) persen.

BAB XI
MATA KULIAH UNIVERSITAS DAN FAKULTAS

Pasal 18

- (1) Mata kuliah wajib universitas bagi program pendidikan:
 - a. Diploma dan sarjana adalah mata kuliah:
 - 1) Agama, 2 (dua) sks;
 - 2) Pancasila, 2 (dua) sks;
 - 3) kewarganegaraan, 2 (dua) sks;
 - 4) Bahasa Indonesia, 2 (dua) sks; dan
 - 5) Kewirausahaan, 2 (dua) sks.
 - b. Magister adalah mata kuliah:
 - 1) Metodologi dan Etika Penelitian dan Publikasi Ilmiah, 3 (tiga) sks
 - c. Doktor adalah mata kuliah:
 - 1) Filsafat Ilmu, maksimum 3 (tiga) sks;
 - 2) Metodologi dan Etika Penelitian dan Publikasi Ilmiah, 3 (tiga) sks, apabila mahasiswa belum pernah mengambil mata kuliah ini pada program Magister yang ditempuh sebelumnya.
- (2) Mata kuliah Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 5 dilaksanakan oleh masing-masing program studi.

- (3) Mata kuliah pilihan universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b bagi program pendidikan dan sarjana adalah:
 - a. Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Nyata tematik, minimal 3 (tiga) sks, jika diselenggarakan satu semester penuh maksimal 20 (dua puluh) sks.
 - b. Mata kuliah praktik lapang/kerja praktik atau sebutan lain, minimal 3 (tiga) sks minimal 3 (tiga) sks, jika diselenggarakan satu semester penuh maksimal 20 (dua puluh) sks.
 - c. Mata kuliah magang atau magang industri, minimal 3 (tiga) sks minimal 3 (tiga) sks, jika diselenggarakan satu semester penuh maksimal 20 (dua puluh) sks.
- 3) Mata kuliah pilihan universitas bagi program pendidikan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa setelah memperoleh minimal 105 (seratus lima) sks.
- 4) Mata kuliah Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Nyata tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam koordinasi LPPM, fakultas, dan program studi.
- 5) Mata kuliah praktik lapang/kerja praktik atau sebutan lain dan Mata kuliah magang atau magang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c dilaksanakan program studi berkoordinasi dengan fakultas.
- 6) Penetapan bobot mata kuliah pilihan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh program studi mempertimbangkan:
 - a. capaian pembelajaran mata kuliah, dan
 - b. durasi pelaksanaan mata kuliah.
- 7) Mata kuliah Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan mata kuliah yang ditujukan untuk memberikan pengalaman belajar Mahasiswa dalam rangka menerapkan penguasaan pengetahuan dan keterampilannya untuk berkontribusi membangun masyarakat di desa atau kelurahan.
- 8) Mata kuliah praktik lapang/kerja praktik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan mata kuliah yang ditujukan untuk memberikan pengalaman belajar Mahasiswa dalam rangka memperdalam dan atau memperluas penguasaan pengetahuan secara kontekstual keilmuannya.

- 9) Mata kuliah magang atau magang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan mata kuliah yang ditujukan untuk memberikan pengalaman kerja kepada Mahasiswa dalam rangka mencapai Standar Kompetensi Lulusan, dilakukan pada organisasi atau industri dalam bidang kerja atau bidang tugas yang relevan dengan keilmuan program studi.
- 10) Mata kuliah wajib fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c diberlakukan dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- 11) Mata kuliah wajib fakultas yang diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan mata kuliah penciri atau kekhasan fakultas sesuai visium, visi, dan misi fakultas.
- 12) Mata kuliah wajib fakultas yang merupakan mata kuliah penciri atau kekhasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa mata kuliah berbobot sks atau mata kuliah tidak berbobot sks, dan dimuat dalam kurikulum program studi.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, kurikulum yang telah ditetapkan masih berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (3) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai kurikulum Universitas Sriwijaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan : di Indralaya
Pada tanggal : 14 Juli 2020
Rektor,



ANIS SAGGAFF
NIP. 196210281989031002